

ABSTRAK

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat bagi entitas perusahaan, lembaga pemerintah dan sektor swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga Sebagai cara untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Disamping fungsi sebagai lembaga keuangan yang disebutkan di atas, bank juga dapat menyediakan berbagai layanan perbankan yang dibutuhkan pelanggan dan masyarakat umum. Pada perkembangannya usaha bank umum pun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bisnis. Untuk itu berbagai produk dan jasa perbankan pun bermunculan salah satunya adalah *Safe deposit box* (SDB). Untuk mengatasi masalah kerusakan atau kehilangan dokumen, bank menyediakan suatu fasilitas berupa pelayanan penyimpanan dokumen dengan menggunakan sistem sewa. Pelayanan penyimpanan dokumen ini dikenal dengan nama *Safe deposit box*. Ruangan *Safe deposit box* dirancang secara khusus untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk menyimpan barang atau dokumen yang berharga yang disebut dengan ruang khasanah. *Safe deposit box* termasuk salah satu jasa bank yang memberikan keuntungan pasti dan hampir tidak mengandung risiko. *Safe deposit box* ini merupakan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga, jasa ini juga dikenal sebagai *safe* loket. Akan tetapi, di dalam praktik perbankan timbul sengketa yang berkaitan dengan jasa *Safe deposit box* yang mengakibatkan bank bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus.

Kata Kunci: Bank, Tanggung Jawab, Perjanjian Sewa menyewa, *Safe Deposit Box*.

ABSTRACT

Bank is a financial institution that is a place for business entities for governmental institutions, public institutions or private person. Based on that functions, bank is a place to save money and to conduct various financial transactions. Moreover as a financial institution above, bank can also provide for various banking services needed by customers and the general public. Nowadays, banking business has been developed based on the development of society and business. Therefore, a banking products has a lot of variety such as : Credit Card, Automatic Teller Machine (ATM), Internet Banking, Cheque, Bilyet Giro, Current Account, Savings, Deposits and Certificates of Deposits. Beside that there are also banking services which offered for public society such as : Transfers, Collections, Clearing, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) System, Bank drafts, Tourist Cheque, Electronic Banking (E-Banking), Foreign Currency Transactions and Safe Deposit Boxes (SDB). To cope the barriers which caused damages for valuable objects bank has created safe deposit box as one of the variety's bank services in which use a leasing agreement. safe deposit box rooms are specially designed with impermeable rooms to give a security for the object and to keep a customer's pleasant. Safe deposit box rooms are also called as safe deposit vault. Safe deposit box is one of the bank services that provides definite benefits and has almost no risk.

Key Words : *Bank, Responsibility, Safe deposit Box, Lease Agreement*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan ridho-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN *SAFE DEPOSIT BOX* OLEH NASABAH**” Penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa bantuan serta dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Yang Maha Esa. Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengerjaan dan penyelesaian tesis, yaitu:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Airlangga.
3. Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk mengarahkan, membimbing, dan mengoreksi penulisan tesis ini dengan lancar. Terima kasih banyak Ibu Trisadini atas segala ilmu, saran, arahan, kebaikan dan kesabaran yang diberikan, dan terima kasih untuk selalu memotivasi serta memberikan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang tadinya penulis rasa mustahil ini. Kalau bukan karena ibu saya tidak akan bisa berada di tahapan ini. Terimakasih banyak ibu.

4. Dr. Pawitra Thalib, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang sangat baik dan sangat jelas dalam memberikan arahan, wejangan dan nasihat. Terima kasih banyak bapak, karena bantuan dan bimbingan Pak Prawitra saya bisa menyelesaikan kewajiban saya di perkuliahan ini..
5. Yuniarti, S.H., M.H., sebagai dosen penguji yang sabar dan bersedia untuk selalu membimbing serta memberikan arahan kepada penulis meskipun dalam kondisi jarak jauh. Saya sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan ibu selama ini.
6. Prof. Dr. Abdul Shomad, Drs., S.H., M.H. sebagai ketua penguji saya sampaikan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan dan kesediaannya untuk menguji tesis ini.
7. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali, terima kasih atas waktu dan kesabarannya selama ini untuk membantu penulis selama masa perkuliahan. Dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk terus menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis.
9. Teruntuk Keluarga tersayang, yaitu Bapak Fauzi Effendi yang karena kerja keras dan segala pengorbanannya untuk penulis sehingga bisa memberikan pendidikan kepada putrinya sampai dengan magister. Dan tak lupa untuk Ibu Harsasi Juni Satya A. yang telah membantu penulis selama mengurus dan menyelesaikan perkuliahan jarak jauh ini serta telah menjadi sumber kekuatan

bagi penulis untuk melakukan suatu hal yang sekiranya penulis rasa mustahil untuk dilakukan karena keterbatasan jarak dan waktu, untuk adikku tersayang Ilham Faizaldi, terimakasih banyak telah membantu penulis untuk mewujudkan salah satu mimpinya yaitu mendapatkan gelar magister ini untuk eyang Sudarmi tercinta, terimakasih banyak atas segala doa, support dan nasihatnya yang kesemuanya dilakukan hanya demi kelancaran seluruh hajat dan cita-cita penulis semata.

10. Teruntuk Mas Aris Risnandar, S.E. orang yang paling berjasa dan tak tergantikan bagi penulis, karena dukungan materiil dan immaterial, bantuan serta semangat positifnya sehingga penulis kembali bersemangat dan berkeyakinan untuk bisa menyelesaikan perkuliahaan ini dengan tujuan yang terarah. Ucapan terima kasih saja mungkin tidak cukup dengan kebaikan, kesabaran, bimbingan, sikap dewasa dalam menghadapi penulis dalam situasi apapun serta nasihat yang sudah diberikan. Terimakasih banyak telah memberikan pengaruh yang besar dalam penyelesaian perkuliahan ini.
11. Teruntuk Mas Yoga Imam Wicaksono, S.H. sebagai orang yang paling penting bagi penulis. Terimakasih banyak atas semua bantuan, omelan, dan nasihat demi kebaikan penulis selama ini. Sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai meski dalam keterbatasan situasi dan kondisi. Terimakasih telah berkorban banyak untuk mewujudkan cita-cita penulis serta menjadi bahu ternyaman bagi penulis untuk berkeluh kesah. Semoga bisa menjadi pasangan yang dapat membimbing penulis dengan sabar.

12. Para teman-teman seperjuangan Magister Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah membuat warna dalam perkuliahan ini. Terimakasih pula atas segala bantuan dan canda tawanya selama menjadi mahasiswa bersama dalam satu almamater di Universitas Airlangga Surabaya. Meskipun pada akhirnya jalan kelulusan kita berbeda, namun kami percaya waktu Tuhanlah yang paling tepat. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Selamat bertugas kembali pada profesi masing-masing. Semoga sukses selalu untuk kita semua dimanapun kita berada.
13. Para Sahabat penulis, Anik, Elika, Anggraita, Listya, Lady, Ratih, Win, Muethia, Bisyamsi, Faiz, Mas Arifin, Mas Nicko, Mas Izhar, Icha, A Yogi, Naila, Anggun, Dian, Raisa Karina, Tika Octaviani, terima kasih banyak telah menjadi orang-orang yang selalu ada untuk penulis dan terimakasih karena kalian masih menjaga persahabatan kita sampai sekarang.
14. Seluruh rekan-rekan, kolega, keluarga dan siapa saja yang telah tulus memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh pendidikan S2 dan menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Tesis ini bisa terselesaikan karena doa dan dukungan semua pihak. Penulis juga menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan yang sangat tidak disengaja dalam penyelesaian penulisan tesis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini mampu memberikan manfaat kepada tulisan-tulisan selanjutnya. Pada akhirnya, harapan yang bisa disampaikan oleh

penulis adalah semoga sedikit tulisan ini bermanfaat dan memberikan referensi kepada orang lain yang sedang berjuang dalam pembuatan tulisan.

Surabaya, 15 Januari 2020



Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek, diundangkan di Hindia Belanda sejak tanggal 1 Mei 1948, Stb No. 23 Tahun 1847;

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank,

Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank,

Peraturan Bank Indonesia No. 07/06/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.